




***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Tindak Lanjut Hasil Penelitian

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**2017**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Penelitian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI</b>	<b>DOKUMEN Tindak Lanjut Hasil Penelitian</b>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Tindak Lanjut Hasil Penelitian		

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

**2. RUANG LINGKUP .**

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagian semua Dosen strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta Mahasiswa di semua Konsentrasi Keilmuan di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka tindak lanjut hasil penelitian.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, di semua Konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi.

**4. DEFINISI.**

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

Tindak Lanjut Hasil Penelitian, suatu proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari Penyempurnaan Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pihak terkait,

- dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;
3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
  4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, mengajukan pengesahan Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian kepada Rektor, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;
  5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, setelah mendapat Pengesahan Rektor, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Rektor;
  2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Penelitian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
  3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian membuat (mengisi) draf laporan;
  4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian membuat (mengisi) laporan akhir;
  5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, mempersentasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
  6. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil penelitian.
- d. Pengendalian.
- Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, menyerahkan Berkas Format Hasil Penelitian, Laporan kemajuan, laporan Akhir Hasil Penelitian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.
- e. Penyempurnaan.
1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengevaluasi Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian yang telah disetujui Rektor.
  2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan Tindak Lanjut Hasil Penelitian berikutnya.

## **6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.**

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Hasil penelitian;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- e. Daftar Hadir peserta Seminar Tindak Lanjut Hasil penelitian;

f. Publikasi Tindak Lanjut Hasil penelitian.

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.